

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kematian merupakan peristiwa yang pasti manusia, tidak heran peristiwa kematian akan menimbulkan berbagai akibat hukum kepada keluarga serta hak-hak keperdataan yang melekat kepada subyek yang telah meninggal. Salah satu cara seseorang apabila ingin melaksanakan atau menunaikan sesuatu pada saat dia telah meninggal dengan maksud sebagai suatu permintaan terakhir yang diamanatkan kepada para ahli waris yakni adalah sebuah wasiat. Wasiat sejatinya merupakan sebuah pernyataan baik yang dituangkan secara tertulis maupun secara lisan kepada seseorang lain yang memuat maksud dan tujuan dari kehendak terakhir oleh si pemberi wasiat. Terlepas dari beragamnya bentuk wasiat yang dapat dibuat oleh si pemberi wasiat, salah satunya merupakan *Legaat* atau dikenal dengan Hibah Wasiat.

Hibah wasiat pada perwujudannya sering dimuat dalam bentuk tertulis dan bahkan dijadikan dalam bentuk akta otentik oleh notaris guna untuk menjamin kepastian hukumnya kepada si pemberi wasiat sebagaimana akta otentik yang dibuat oleh notaris merupakan alat bukti yang kuat dan penuh yang memiliki kekuatan yang sama kuatnya dengan putusan/penetapan Pengadilan. Kewenangan Notaris dalam membingkai suatu keinginan si pemberi hibah wasiat kepada seseorang yang akan menjadi penerima hibah

wasiat sering kali tersandung dengan berbagai macam masalah baik dari terganggunya besaran bagian dari ahli waris, dan masih terdapatnya hak orang lain pada obyek hibah wasiat tersebut. Salah satu permasalahan yang timbul akibat tidak dapat terlaksananya suatu akta hibah wasiat oleh notaris yakni diperuntukkannya akta hibah wasiat tersebut kepada anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan, sehingga menimbulkan keraguan atas keabsahan dari perkawinan yang dilangsungkan oleh orang tua anak tersebut.

Sejatinya melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan UUP) telah menjelaskan secara jelas mengenai keabsahan dari sebuah perkawinan dan segala akibat hukum yang ditimbulkan apabila tidak mengindahkan ketentuan yang telah diatur. Bersama dengan Undang-Undang No.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya Disebut Dengan UUJN No. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UUAP), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pelaksanaan undang-undang tersebut menjadi pijakan dalam merumuskan solusi permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Salah satu contoh mengenai batalnya akta hibah wasiat untuk anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatatkan adalah pada Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor: 35/PDT.G/2020/PN.Lmg (selanjutnya disebut Putusan PN Lamongan). Pada tanggal 17 Januari 1999 Penggugat I yaitu Lilij Dwijanti

Setiadi melangsungkan perkawinan dengan Kusno Susanto di hadapan Pemuka Agama Budha yang selanjutnya dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana kutipan akta perkawinan Nomor: 451/1/1999, tertanggal 4 Februari 1999. Perkawinan antara Lilij dan Kusno tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak yaitu Michael Susanto sebagai Penggugat II dan Ryan Dewangga Susanto sebagai Penggugat III. Dalam perkawinan antara Lilij dan Kusno juga mempunyai harta kekayaan berupa 2 (dua) ruko yang masing-masing terletak di jalan Ngagel Jaya Selatan, Komplek Ruko Manyar, Surabaya.

Pada tanggal 11 Agustus 2000, Kusno suami Lilij dan ayah dari Michael dan Ryan tersebut meninggal dunia, sebagaimana kutipan akta kematian nomor:3171-KM-19082020-0021 tertanggal 19 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian sepeninggal almarhum Kusno, Lilij dan kedua anaknya adalah ahli waris yang sah dari almarhum Kusno. Selanjutnya, Lilij tidak dapat mengurus keterangan waris karena ternyata terdapat kutipan akta kawin nomor: 376/95/VI/2007 dan nomor seri BO 9860879 antara Kusno dengan Zusita Irawati sebagai Tergugat I yang telah kawin pada tanggal 15 Juni 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. Dari perkawinan antara Kusno dengan Zusita tersebut dikaruniai 2 (dua) anak yang masing-masing bernama Felicia Akeyla sebagai Tergugat II dan Kennzia Altareza sebagai Tergugat III. Kemudian terbitlah akta wasiat Nomor 2

tanggal 28 September 2015 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT, Mei Angilia Ang, S.H yang menjadi Turut Tergugat.

Perkawinan antara almarhum Kusno dengan Zusita ini ternyata tidak dicatatkan karena ternyata berdasarkan surat keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi Nomor: 996/Kua.10.21.09/PW.01/10/2020 tertanggal 05 Oktober 2020 yang menerangkan bahwa kutipan akta kawin dengan Nomor: 376/95/VI/2007 dengan nomor seri BO 9860879 yang melakukan perkawinan tanggal 15 Juni 2007 atas nama Kusno dan Zusita tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. Oleh karena perkawinan antara almarhum Kusno dan Zusita tidak dicatatkan, maka anak yang dilahirkan yaitu Felicia dan Kenzia secara juridis bukan merupakan anak kandung dari almarhum Kusno, melainkan anak dari seorang ibu Zusita. Terdapat akta wasiat nomor: 2 tanggal 28 September 2015 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Mei, yang pada intinya almarhum Kusno menghibah wasiatkan harta kekayaan 2 (dua) ruko yang masing-masing terletak di jalan Ngagel Jaya Selatan, Komplek Ruko Manyar Mega Indah Blok I-2 dan Blok I-3 kepada Felicia dan Kenzia. Hibah wasiat yang diberikan kepada ahli waris selaku anak dari perkawinan dengan istri kedua tersebut digugat oleh istri yang juga ahli waris pada perkawinannya yang pertama, dan gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan, padahal terdapat pula bukti berupa akta otentik dari notaris yang dibuat pada saat pewaris masih hidup, sehingga di sini anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat merasa haknya sebagai anak

yang mendapat hibah wasiat dari ayahnya tersebut tidak mendapat perlindungan hukum akibat dari pembatalan hibah wasiatnya.

Adapun kasus serupa yaitu pada perkara Nomor: 42/Pdt.G/2007/PN.Rap di mana Penggugat dalam hal ini adalah Suparmi (Penggugat I) melangsungkan perkawinan dengan Abbas Ramses secara syariat Islam yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 1986. Dari perkawinan tersebut memperoleh 3 (tiga) orang anak yaitu Teguh Vrendy Wibowo Napitupulu, Taufik Afrindy Napitupulu, Mona Attakawaty Napitupulu. Dalam hal ini Suparmi mengajukan gugatan untuk dan atas nama anaknya atas sebidang tanag kebun kelapa sawit seluas kurang lebih 8 ha yang terletak di Desa Tebing Linggahara Baru, Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu. Surat wasiat yang dibuat oleh pewaris yaitu Abbas Ramses yang kemudian diberikan kepada adik Abbas yaitu Nurhaida beserta sertipikat tanah nomor: 103, 104, 105, 106 seluas kurang lebih 8 ha terletak di Desa Tebing Linggahara Baru, Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu yang ditipkan kepada Notaris Djatim Sollin selaku Notaris di Labuhanbatu. Surat wasiat tersebut dibuat ketika Abbas dalam keadaan sakit yang isinya adalah ketika Abbas meninggal dunia, hasil tanah tersebut untuk ketiga anaknya yang masih kecil. Pada tanggal 21 Oktober 2006, Abbas Ramses meninggal dunia dalam keadaan beragama Kristen. Sertipikat tanah yang dititipkan pada Notaris diambil oleh Tergugat yakni istri dari perkawinan pertama yang bernama Santy Rosmaida tanpa sedikitpun memberikan hasil kebun kepada penggugat yang mengakibatkan penggugat mengalami kesulitan biaya

kehidupan. Dasar pertimbangan hakim dapat ditarik kesimpulan bahwa Penggugat yakni Suparmi tidak dapat membuktikan akta perkawinan dengan Abbas yang menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan Abbas menurut ketentuan hukum nasional tidak pernah dicatat oleh pegawai pencatatan perkawinan. Majelis hakim menarik 2 (dua) pokok perselisihan antara para pihak yang bersengketa dalam perkara ini yaitu mengenai keabsahan perkawinannya dan pembagian harta berdasarkan wasiat yang dititipkan kepada Notaris yang isinya menghibah wasiatkan kepada ketiga anak Abbas yang masih kecil yakni anak dari Penggugat.

Berdasarkan kedua contoh kasus tersebut, maka perlu dikaji lebih lanjut mengenai keabsahan akta hibah wasiat kepada anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan beserta akibat hukum dari pembatalan akta hibah wasiat terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam penulisan ini masalah yang akan diangkat sebagai isu hukum yang akan dianalisis antara lain:

1. Kedudukan hukum akta hibah wasiat kepada anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan.
2. Akibat hukum pembatalan akta hibah wasiat terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kedudukan hukum akta notaris tentang hibah wasiat kepada anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan menurut hukum waris *burgerlijk wetboek*.
2. Untuk menganalisis akibat hukum pembatalan akta hibah wasiat terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian dari dalam penulisan tesis ini sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan dalam rangka mengembangkan ilmu hukum khususnya yang terkait dengan keabsahan akta hibah wasiat terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan menurut hukum waris *burgerlijk wetboek*.

1.4.2. Manfaat Praktis

Menambah wawasan pembaca, yakni kaum akademisi, praktisi, peminat hukum, penegak hukum dan pemerhati hukum. Khususnya terkait dengan keabsahan akta hibah wasiat terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan menurut hukum waris *burgerlijk wetboek*, serta dapat menjadi salah satu bahan/sumber bacaan bagi penelitian yang berkaitan.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang baru dan asli yang dilakukan dalam penulisan tesis ini, tidak adanya plagiarisme dan tulisan orang lain yang mengatasnamakan saya, penelitian ini memiliki perbedaan yang pernah ditulis oleh peneliti lain dan bentuk tulisan hukum dari dalam maupun luar fakultas hukum universitas airlangga. Adapun beberapa perbandingan penelitian oleh peneliti lain.

Pertama, Irene Saerang, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, tahun 2011, dengan judul Pembatalan Hibah Wasiat (Legaat) terhadap Pelanggaran Legitime Portie. Penelitian ini lebih membahas terkait hibah wasiat yang dibuat oleh orang yang terganggu daya pikirnya menurut hukum waris BW. Hibah wasiat yang dibuat oleh orang yang terganggu daya pikirnya akibat suatu penyakit dapat dibatalkan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat di mana hibah telah dilakukan yaitu pemberi hibah dalam keadaan sakit ringan, sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah mengenai seseorang yang menghibah wasiatkan kepada anak luar kawin di mana obyek harta yang akan di hibah wasiatkan masih terdapat hak dari istri perkawinan pertama sebagaimana harta tersebut belum dilakukan pemisahan sebelumnya.

Kedua, Tiar Andriany, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, tahun 2013, dengan judul Pembatalan Hibah dan Wasiat Terhadap Anak Luar Kawin Oleh Pengadilan Agama. Penelitian ini membahas mengenai pemberian hibah dalam hukum Islam dibatasi maksimal $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta pemberi hibah. Dalam hal pemberian hibah yang dilakukan kepada

anak-anak dari ahli waris, maka batasannya adalah penghibahan harus dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah membahas diluar ruang lingkup hukum Islam, di mana para pihak yang menjadi subyek penelitian beragama Non-Islam, sehingga pada penyelesaian perkara melalui Pengadilan Negeri. Maka pada hukum materil yang digunakan menitikberatkan pada ketentuan yang termaktub di dalam *Burgerlijk Wetboek*.

Ketiga, Given Pian, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, tahun 2014, dengan judul Pembatalan Hibah Wasiat Oleh Hakim Dalam Sengketa Warisan di Pengadilan Tinggi Kupang-Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum dari pembatalan hibah wasiat pada masyarakat adat di Kupang oleh Pengadilan yaitu hapusnya hak waris dan timbulnya hak waris serta adanya ahli waris baru selain anak kandung. Ahli waris baru tersebut berasal dari anak angkat dan dari keponakan kandung, sedangkan penelitian yang akan diteliti lebih menitikberatkan pada Anak Luar kawin dari perkawinan yang tidak dicatatkan, di mana salah satu subyek masih dalam ikatan perkawinan yang sah.

Keempat, Eko Hariyanti, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, tahun 2015, dengan judul Pembatalan Akta Hibah Wasiat Yang Dibuat Dihadapan Notaris dan Akibat Hukumnya. Penelitian ini membahas mengenai pembuatan akta hibah wasiat yang menyalahi prosedur dalam pembuatan akta hibah wasiat tetapi disebabkan karena subyek hukum pemberi hibah wasiat tidak sepenuhnya wenang atas obyek yang dihibah

wasiatkan, sedangkan penelitian yang akan diteliti adalah lebih spesifik mengenai hibah wasiat kepada anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan.

Kelima, Futmasepta Fanya Ulinnuha, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, tahun 2022, dengan judul Kesadaran Hukum Etnis Tionghoa Muslim Surakarta Dalam Pembagian Waris. Penelitian ini membahas mengenai perselisihan dalam pembagian warisan di antaranya seperti perebutan hak bagian harta waris, wasiat yang hanya dilakukan secara lisan, hibah yang tidak jelas ukuran dan peruntukannya, intervensi dari pihak luar dalam penentuan hak waris, serta apabila harta waris masih menjadi objek sengketa, sedangkan penelitian yang akan diteliti lebih menitikberatkan pada hibah wasiat terhadap anak luar kawin yakni anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan tesis menggunakan penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan aturan-aturan hukum yang ditelaah guna menemukan solusi dari permasalahan isu hukum yang dihadapi dalam penelitian hukum ini. Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹ Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum,

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Media Group, Jakarta, 2016, h.133

melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah hukum tersebut.

1.6.2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*).² *Statute approach* dilakukan dengan mengidentifikasi dan membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sedangkan *conceptual approach* beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum³ sebagai landasan pendukung pembahasan materi tesis. Kemudian *case approach* dengan mengkaji kasus mengenai keabsahan akta notaris atas hibah wasiat terhadap anak yang lahir dari perkawinan-perkawinan yang tidak dicatatkan menurut hukum waris *Burgerlijk Wetboek*.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Sesuai dengan karakter penulisan yang normatif, penulisan ini menggunakan bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder yang selanjutnya diolah dan dikelompokkan berdasarkan kriteria yang cermat sesuai dengan perumusan masalah penelitian untuk dianalisis. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat

² *Ibid.* h.93

³ *Ibid.* h.135

berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku terdiri serta catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan lainnya.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. *Burgerlijk Wetboek Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- f. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer, berupa semua publikasi tentang hukum meliputi literatur-literatur, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan Pengadilan.

1.6.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam memperoleh bahan hukum yang lengkap untuk pengumpulan bahan hukum adalah melalui studi kepustakaan, yaitu diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, kemudian

diadakan klasifikasi bahan hukum yang terkait dan selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematisasi untuk lebih mudah dalam menganalisis permasalahan yang diajukan.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Tahapan berikutnya yakni melakukan analisis dengan menggunakan deskripsi yang bersifat kritis dengan menggunakan metode yang bersifat kualitatif, yaitu metode analisis bahan hukum dengan menelaah sistematika peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan terhadap permasalahan mengenai keabsahan akta hibah wasiat terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan.

1.7. Pertanggungjawaban Sistematika

Adapun penulisan tesis ini terdiri dari empat bab yang akan mencakup hal-hal yang menjadi bagian dari penelitian ini yang tentunya akan dibagi ke dalam bab-bab guna untuk menjawab rumusan permasalahan yang ada serta akan di tutup pada bab terakhir yang akan menjadi kesimpulan guna mempermudah pembaca dalam melihat hasil dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan. Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang akan menguraikan latar belakang dan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Pada bab ini juga menjelaskan serta menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini.

Bab II adalah pembahasan rumusan masalah pertama tentang kedudukan hukum akta notaris tentang hibah wasiat kepada anak yang lahir

dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Bab ini akan dibagi menjadi lima sub bab, sub bab yang pertama mengenai definisi secara umum yang berkenaan dengan perkawinan dan kedudukan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan, kedua berkenaan dengan penjabaran umum hibah wasiat serta fungsi dan kewenangan notaris dalam pembuatan akta hibah wasiat, yang ketiga yakni mengenai hak waris anak luar kawin, keempat yakni mengenai Legitime Portie, dan kelima mengenai kekuatan mengikat akta hibah terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan.

Bab III adalah pembahasan rumusan masalah kedua tentang akibat hukum pembatalan akta hibah wasiat terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Bab ini akan dibagi menjadi tiga sub bab. Sub bab yang pertama adalah akibat hukum dari pembatalan akta hibah terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan, dan sub bab yang kedua dan ketiga mengenai analisis putusan Pengadilan yang berkenaan dengan hibah wasiat untuk anak luar kawin dari perkawinan yang tidak dicatatkan.

Bab IV adalah Penutup. Dalam bab ini ditunjukkan beberapa kesimpulan yang didapatkan berdasarkan hasil analisis untuk menjawab permasalahan. Dengan kata lain, kesimpulan merupakan ringkasan tentang segala sesuatu yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu, diberikan juga saran mengenai permasalahan. Untuk itu, saran hanya berisi

alternatif agar permasalahan yang ada dapat dipecahkan sebaik-baiknya di waktu mendatang.